



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 160                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
157**

**GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 436 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10 TAHUN  
1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1997/1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 23 Juli 1998 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala

## Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun  
1975 tentang Contoh-contoh Cara  
Penyusunan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah,  
Pelaksanaan Tata  
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan  
Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG TAHUN ANGGARAN 1997/1998 **Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 10 Tahun  
1998 tentang Penetapan Sisa

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan ..... Rp.  
62.608.872.644,52
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp. 44.624.359.289,63
  - b. Pembangunan Rp.  
16.289.617.676,00

Jumlah .....Rp.  
60.913.976.965,63

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
berlebih sejumlah Rp.  
1.694.895.678,89

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan

Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan ..... Rp.  
6.375.637.815,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp. 6.375.637.815,00
  - b. Pembangunan Rp. 0,00

Jumlah .....Rp.  
6.375.637.815,00

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan ..... N I H I

L

137

**Pasal 2** (1) Hal-hal yang  
perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II  
Buleleng Tahun Anggaran 1997/1998  
sebesar Rp.  
1.694.895.678,89 terdiri dari :
  - Sisa Tunai pada Kas  
Daerah per Tanggal  
31  
Maret 1998 sebesar .... Rp.

1.	0.777,12
2	- Sisa UUDP
9	Benda-
3.	harawan
1	Pembangun-
3	an .....Rp.
2.	11.902.090,00
8	
1	Jumlah .....Rp.
1,	1.694.895.678,89
7	
7	

- Pada saat dilaksanakan Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng belum semua Sisa UUDP disetor ke Kas Daerah. Sisa UUDP yang belum disetor sebesar Rp. 170.557.227,00 terdapat pada Bendaharawan Rutin Setwilda Tingkat II Buleleng. Diingatkan agar Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng mengingatkan kepada Bendaharawan tersebut diatas yang mempunyai Sisa UUDP dan tidak dipergunakan lagi, wajib menyetor kembali ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

S  
i  
s  
a  
  
U  
U  
D  
P  
  
B  
e  
n  
d  
a  
-  
h  
a  
r  
a  
w  
a  
n  
R  
u  
t  
i  
n  
.  
.  
R  
p  
.  
3  
8  
9  
.  
8  
6

b. Terdapat pengeluaran Pasal 2.15.1.1151 (Pengeluaran Tidak Tersangka) antara lain :

- Bantuan kepada MTQ;
- Bantuan kepada Percasi;
- Biaya Sewa Gedung Laksmi Graha;
- Biaya Perbaikan 1 (satu) Unit Radio;
- Bantuan kepada LVRI;
- Bantuan Biaya Rehab Pura Duwur Desa Kayu Putih;
- Bantuan kepada Polda Bali.

Pengeluaran-pengeluaran tersebut diatas seharusnya dibebankan kepada pos-pos yang sudah baku. Untuk tahun anggaran berikutnya agar mempedomani ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan setiap rencana pengeluaran dialokasikan pada pasal berkenaan.

- c. Terdapat pengeluaran SPMU yang melampaui dari kredit anggaran yang ditetapkan pada :

1. Pasal 2.13.1.1123 (Sumbangan kepada Daerah Bawahan) sebesar Rp. 100.000.000,00
2. Pasal 2.15.1.1151 (Pengeluaran Tidak Ter-sangka) sebesar Rp. 100.000.000,00

Pelampauan kredit anggaran ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Jo Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- d. Pembebanan pengeluaran Daerah pada Pasal 2.13.1.1123 (Sumbangan kepada Daerah Bawahan) tidak sesuai dengan ketentuan yaitu untuk motivasi swadaya masyarakat dan operasional penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tetapi dipergunakan untuk pengadaan baju kaos sebanyak 3000 buah seharga

Rp.

15.000.000,00; pengadaan 12 pis kain  
kuning dan  
60 buah rompi sebesar Rp.  
4.400.000,00.

140

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 yang menyebutkan bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah.

- e. Terdapat SPJ untuk pembayaran bantuan biaya pengadaan baju kaos berlogo Pekan Imunisasi Nasional Tanggal 2 September 1997 sebesar Rp. 5.775.000,00 hanya dilampiri

N  
o  
t  
a  
  
P  
e  
s  
a  
n  
a  
n  
  
d  
a  
n  
  
B  
e  
r  
i  
t  
a  
  
A  
c  
a  
r  
a  
  
P  
e  
n  
e  
r  
i  
m  
a  
a  
n  
  
B  
a  
r  
a  
n  
g  
  
y  
a  
n

g seharusnya di dalam pengadaan barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,00 dilakukan secara pengadaan langsung dengan SPK dari satu penawaran Golongan Ekonomi Lemah se suai dengan maksud ketentuan Pasal 19 Ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- (2) Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1998/ 1999 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 3 September  
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd. DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
11. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
12. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
13. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
14. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
16. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (2 expl).
18. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (1 expl).

142

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 160 Tanggal :  
1 Oktober 1998  
Seri : D Nomor :  
157 .

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN**

**EMAN**

Pembina Utama

M  
ad  
ya  
NI  
P.  
01  
00  
26  
45  
4